

MEMBANGUN KARAKTER TOLERANSI TERKAIT INTEGRASI KEBHINEKAAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari¹ I Wayan Wahyu Wira Udytama², Gusti Ayu Ratih Damayanti³

^{1,2}Fakultas Hukum Unmas Denpasar, ³Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email : wiwiksugiantari@unmas.ac.id¹, wira.udytamafh@unmas.ac.id
gekratihdamayanti1902@gmail.com³

Abstract

The Covid-19 pandemic teaches that national values are the main capital in efforts to overcome COVID-19. The emergence of intolerance and discriminatory attitudes makes it a weakness to create a country free from COVID-19. Policies that are in harmony and harmony with the values of Pancasila should be the main capital in overcoming COVID-19. So it is necessary to address how to build a character of tolerance related to the integration of diversity during the covid-19 pandemic. The method used in this study is a qualitative research method which emphasizes the observation of the phenomenon and examines the substance of the meaning of the phenomenon.

From the results of the study, it can be revealed that tolerance during the COVID-19 pandemic, which is associated with the growth of national integration from a pluralistic nation, is actually directly proportional to the policies made by the Government. In terms of policy formation and law enforcement, state actors must be persuasive and non-discriminatory so that the procedures and mechanisms for dealing with COVID-19 run more humanely, therefore the handling of Covid-19 must be carried out in an integrated and harmonious manner between all parties, including the support of the community itself.

Keywords: *Tolerance, Integration, Pandemic*

Abstrak

Pandemi Covid-19 mengajarkan bahwa nilai-nilai kebangsaan menjadi modal utama dalam upaya penanggulangan covid-19. Munculnya intoleransi dan sikap diskriminatif menjadikan kelemahan untuk mewujudkan Negara yang terbebas dari covid-19 . Semestinya kebijakan-kebijakan yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai Pancasila menjadikan modal utama dalam penanggulangan covid-19. Sehingga perlu disikapi tentang bagaimana membangun karakter toleransi terkait integrasi kebhinekaan di masa pandemic covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke subtansi makna dari fenomena tersebut.

Dari hasil pengkajian dapat diungkapkan bahwa toleransi di masa pandemic covid-19 yang dikaitkan dengan tumbuhnya integrasi bangsa dari bangsa yang majemuk ini sebenarnya berbanding lurus dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah. Dalam hal pembentukan kebijakan dan penegakan hukum, maka aktor Negara harus bersikap persuasive dan tidak diskriminatif agar prosedur dan mekanisme penanggulangan covid-19 berjalan lebih humanis, oleh karena itu penanggulangan Covid-19 harus dilaksanakan secara terpadu dan selaras antara semua pihak termasuk adanya dukungan masyarakat sendiri.

Kata Kunci : Toleransi, Integrasi, Pandemi

A. Pendahuluan

Integrasi kebhinekaan seringkali dimaknai dengan pemahaman akan toleransi umat beragama. Nilai-nilai kebhinekaan dimanifestasikan sebagai nilai-nilai yang berintegrasi dengan hubungan pluralism antar manusia. Namun, jiwa dan semangat integrasi kebhinekaan tersebut dibutuhkan dalam upaya mencegah radikalisme. Seperti diungkapkan oleh Nuruddin bahwa Masyarakat cenderung kesulitan memahami tentang prilakunya sendiri antara agama mempengaruhi budaya atau budaya mempengaruhi agama. Pergeseran paradigma ini dapat menjadi pencerahan tentang Bagaimana masyarakat memahami

agama hingga bagaimana peran-peran lokal mempengaruhi perilaku sosial keberagamaan mereka.¹ Oleh karena itu pemahaman yang salah terhadap hubungan agama dan budaya tidak terlepas dari upaya membangun karakter yang lebih mengedepankan intensitas nilai-nilai kebenaran yang pasif, artinya lebih berorientasi pada perilaku tidak spontan dengan sikap menunggu ketika terjadi suatu peristiwa yang membutuhkan uluran tangan. Sikap fanatisme yang berlebihan terhadap konsep beragama memberikan pemahaman beragama yang sempit sehingga sikap-sikap yang terbentuk mengarah pada penilaian kebenaran yang destruktif dan intoleransi.

¹ Nuruddin, 2018, Tradisi “Peraq Api” dalam Tinjauan Teologis-Sosiologis: Kajian Fenomenologi Ritual Pasca Persalinan Suku Sasak Di Lombok

Tengah), *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi ke VII Asosiasi Proram Studi Sosiologi Indonesia*, Mataram : 7-9 Mei 2018, h.122

Pada masa pandemic covid-19 ternyata terjadi suatu perubahan terhadap karakter humanism seseorang. Jiwa saling tolong menolong, serta nilai-nilai kearifan local lainnya seperti halnya semangat gotong royong, toleransi, dan nilai-nilai kebenaran lainnya yang awalnya sudah mulai mengikis, akhirnya menjadi lebih terkikis lagi karena adanya sikap menjaga sikap terhadap upaya membantu orang lain karena adanya ketakutan untuk berinteraksi dengan orang lain. Sikap inilah yang menjadi akar masalah munculnya perilaku-perilaku intoleransi yang memunculkan kenyataan timbulnya disintegrasi bangsa. Kasus intoleransi di masa pandemic covid-19 tidak hanya berkenaan dengan korelasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, namun intoleransi juga berkenaan dengan ketaatan dalam pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) Covid-19. Sikap mengintimidasi, diskriminasi dan intoleransi terjadi di awal masa pandemic seperti diungkapkan oleh setara institute disebutkan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di masa pandemic masih mengalami kondisi penghancuran

sikap-sikap toleransi antar umat beragama, hal tersebut dapat dilihat dari hasil survey yang dilakukan yaitu :

1. Sepanjang tahun 2020, **terjadi 180 peristiwa pelanggaran KBB, dengan 422 tindakan.** Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah peristiwa menurun tipis, yang mana pada 2019 terjadi 200 peristiwa pelanggaran KBB, namun dari sisi tindakan melonjak tajam dibandingkan sebelumnya yang 'hanya' 327 pelanggaran.
2. **Peristiwa pelanggaran KBB di tahun 2020 tersebar di 29 provinsi** di Indonesia dengan konsentrasi pada 10 provinsi utama yaitu Jawa Barat (39), Jawa Timur (23), Aceh (18), DKI Jakarta (13), Jawa Tengah (12), Sumatera Utara (9), Sulawesi Selatan (8), Daerah Istimewa Yogyakarta (7), Banten (6), dan Sumatera Barat (5). Tingginya jumlah kasus di Jawa Barat hampir setara dengan jumlah kumulatif kasus di 19 provinsi lainnya.
3. **Peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan mengalami fluktuasi di setiap bulannya sepanjang tahun 2020**, seperti pada bulan Januari (21), Februari (32), Maret (9), April (12), Mei (22), Juni (10), Juli (12), Agustus (13), September (16), Oktober (15), November (10), dan Desember (8). Angka peristiwa yang tertinggi dan drastis terjadi pada bulan Februari 2020. Mengacu pada detail peristiwa yang dicatat, tren pelanggaran

- perayaan Hari Kasih Sayang (*Valentine's Day*) di sejumlah daerah menjadi pemicu meningkatnya intoleransi.
4. Dari 422 tindakan yang terjadi, 238 di antaranya dilakukan oleh aktor negara. Sementara 184 di antaranya dilakukan oleh aktor non-negara. Hal itu menunjukkan bahwa kecenderungan peningkatan tindakan pelanggaran oleh aktor negara tahun lalu berlanjut. **Tindakan tertinggi yang dilakukan oleh aktor negara adalah diskriminasi (71 tindakan), sedangkan tindakan tertinggi oleh aktor non negara adalah intoleransi (42 tindakan). Melihat potret tindakan aktor negara dan non negara, tampak bahwa pandemi menjadi lahan subur bagi terjadinya diskriminasi dan intoleransi.**
 5. Konfigurasi aktor negara dan aktor non negara pelaku pelanggaran KBB tidak banyak berubah. **Pada kategori aktor negara, Pemerintah Daerah dan Kepolisian menjadi pelaku pelanggaran tertinggi dengan masing-masing 42 tindakan. Sedangkan aktor non negara tertinggi adalah kelompok warga (dengan 67 tindakan) dan ormas keagamaan (dengan 42 tindakan).** Sedangkan kelompok korban pelanggaran KBB tahun 2020 terdiri dari warga (56 peristiwa), individu (47), Agama Lokal/Penghayat Kepercayaan (23), Pelajar (19), Umat Kristen (16), Umat Kristiani (6), Aparatur Sipil Negara (4), Umat Konghucu (3), Umat Katolik (3), Umat Islam (3), Umat Hindu (3), Umat Buddha (2), dan Ormas keagamaan (2).
 6. Sebanyak 24 rumah ibadah mengalami gangguan di tahun 2020 yang terdiri atas Masjid (14), Gereja (7), Pura (1), Wihara (1), dan Klenteng (1). Umat Islam menjadi pihak yang paling banyak mengalami gangguan terkait rumah ibadah. Namun perlu dicatat bahwa yang paling banyak mendapatkan gangguan adalah tempat ibadah umat Islam dari madzhab atau golongan yang oleh kelompok pelaku dianggap berbeda dari *mainstream*. Kasus-kasus terkait rumah ibadah seharusnya segera diselesaikan mengingat adanya urgensi kesehatan masyarakat selama pandemi COVID-19, bukan malah ditunda lebih lanjut. **Kasus penghentian pembangunan, penyegelan, dan perusakan masjid, gereja, dan klenteng sebagian besar disebabkan oleh produk kebijakan yang diskriminatif, intoleransi masyarakat sekitar, dan konflik internal kepengurusan rumah ibadah.**
 7. Terdapat 32 kasus pelaporan penodaan agama yang dilakukan oleh aktor non-negara. Sebanyak 27 di antaranya ialah berbasis daring yang berpotensi disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang membuat orang menjadi memiliki waktu luang lebih banyak untuk menggunakan sosial media

karena dirumahkan. Pelaporan berbasis daring ini dilakukan terhadap konten yang dianggap sesat pikir, menghina tokoh agama, bermuatan kebencian, dan bercanda yang melecehkan. Selain yang berbasis daring, kasus pelaporan penodaan agama juga masih terjadi di kalangan masyarakat utamanya karena dianggap menyimpang dari mazhab mayoritas dan penistaan. Dari semua kasus ini, 17 kasus di antaranya berujung penangkapan, dan 10 di antaranya dikenakan sanksi pidana berupa denda dan kurungan. Para tahanan nurani ini biasanya dijerat oleh UU PNPS, UU KUHP, UU ITE, dan UU Ormas. Padahal, beberapa Pasal di UU ITE merupakan ‘pasal karet’ yang multitafsir dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum (*lex certa*).

8. **Dari total 180 peristiwa pelanggaran KBB yang terjadi di tahun 2020, setidaknya 12 di antaranya menimpa perempuan sebagai korban.** Peristiwa ini meliputi pelaporan penodaan agama, pelarangan atribut keagamaan, penolakan rumah dan kegiatan ibadah, diskriminasi berbasis daring, dan penolakan jenazah penghayat mazhab keagamaan. KBB sebagai bagian dari HAM dapat dimaknai sebagai upaya untuk melindungi warga negara dari konservatisme dan patriarki yang berasal dari ajaran agama. Dalam konteks ini, kegagalan negara dalam mengidentifikasi kekhususan situasi, kerentanan, dan dampak spesifik yang

dialami oleh perempuan pada peristiwa pelanggaran KBB memicu perlakuan diskriminatif terhadap perempuan.

9. Selain itu, **sepanjang 2020, politik hukum nasional juga kontradiktif dengan prinsip-prinsip penjaminan KBB.** Hal itu tercermin dalam (1) Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020—sebagai turunan dari RPJMN 2024—yang menghapus poin penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama melalui dialog lintas agama di tingkat kecamatan, (2) Program Legislasi Nasional 2020 yang menunda RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, (3) UU 11/2020 tentang Cipta Kerja yang bermasalah dalam pasal penetapan jaminan produk halal, kepariwisataan berbasis agama, dan kewenangan polisi dalam mengawasi aliran keagamaan, (4) RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol agama yang merupakan wujud favoritisme terhadap tokoh agama dan simbol agama tertentu, (5) RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang melegitimasi penodaan agama dan merenggut hak kesehatan dan reproduksi seksual, (6) RUU Ketahanan Keluarga yang mengintervensi ranah privat keluarga dan melegitimasi subordinasi perempuan dalam rumah tangga, dan (7) terdapat

33 kebijakan daerah yang diskriminatif.²

Berdasarkan hasil survey tersebut sikap-sikap intoleransi yang terjadi dalam menjaga keutuhan berbangsa ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat namun ada pula tindakan diskriminasi dari oknum pemerintah yang melakukan diskriminasi terhadap kegiatan beribadah, tidak ada kesetaraan dalam pelarangan beribadah terhadap semua agama, masih ada sikap memilih agama yang diizinkan beribadah sehingga timbul gejolak di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka permasalahan yang dikemukakan berkenaan dengan membangun karakter toleransi terkait integrasi kebhinekaan di masa pandemic covid-19.

B. Metode Penelitian

Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke

substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, Basri menyimpulkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya.³ Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena⁴

Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut : Pendekatan analisis konsep hukum (*analytical and conceptual approach*), yaitu mempelajari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga akan menemukan ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pandangan dan doktrin ini merupakan

² Setara institute, 2021, "Pandemi Lahan Subur Diskriminasi dan Intoleransi", <https://setara-institute.org/pandemi-lahan-subur-diskriminasi-dan-intoleransi/> diakses pada tanggal 31 Oktober 2021.

³ Basri, H, 2014, Using Qualitative Research in Accounting and Management Studies: Not a New Agenda. *Journal of US-China Public Administration*, October 2014, Vol.11, No.10,

831-838. DOI: 10.17265/1548-6591/2014.10.003

⁴ Mohamed, Z. M., Abdul Majid, A. H., & Ahmad, N. 2010, *Tapping New Possibility in Accounting Research, in Qualitative Research in Accounting, Malaysian Case*. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia.,

sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁵

C. Pembahasan

1. Toleransi Dalam Integrasi Kebhinekaan perspektif Pancasila

Dasar yang menjamin kebebasan beragama Di Indonesia ada padakonstitusi yaitu Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :

“ setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Sehingga, ketika berbicara toleransi, maka akan mengidentifikasi konsep beragama yang santun dan berbudi pekerti yang luhur. Seringkali, sikap-sikap toleransi dilakukan dengan perilaku saling menghormati, saling menghargai perbedaan dalam konsep dan metode beragama. **Toleransi** atau **Toleran** secara bahasa kata ini berasal dari bahasa latin *tolerare* yang berarti

dengan sabar membiarkan sesuatu. Pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, dimana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antarkelompok atau antarindividu (perseorangan) baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi, walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat. Toleransi terjadi karena adanya keinginan-keinginan untuk sedapat mungkin menghindarkan diri dari perselisihan yang saling merugikan kedua belah pihak⁶. Perilaku toleran terintegrasi sebagai bagian dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila sesungguhnya bukanlah suatu indoktrinasi perilaku-perilaku manusia Indonesia, namun Pancasila merupakan falsafah Negara, sehingga manusia Indonesia itu adalah

⁵ *Ibid*, h. 95

⁶Wikipedia, 2021, <https://id.wikipedia.org/wiki/Toleransi>, diakses 31 Oktober 2021

manusia yang berperilaku berdasarkan Pancasila. Sebagai hasil pemikiran-pemikiran yang ulung dari pendiri-pendiri bangsa, maka Pancasila menjadi pondasi dasar bagi setiap warga Negara Indonesia dalam bersikap, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.⁷Toleransi merupakan salah satu nilai yang mengantar manusia Indonesia berperilaku sebagai warga Negara yang baik. Konsep toleransi merupakan konsep yang tidak terlepas dari pembentukan karakter manusia dan karakter bangsa. seperti diungkapkan oleh Confusius, seorang filsuf Cina yang menyatakan bahwa manusia pada dasarnya memiliki potensi mencintai kebajikan, karena perkembangan karakter pada setiap individu dimiliki oleh setiap manusia sebagai potensi bawaan yang akan termanifestasi setelah dia dilahirkan, termasuk potensi yang terkait dengan karakter atau nilai-nilai kebajikan.⁸ Pembentukan karakter nilai-nilai kebajikan terutama perilaku toleransi belum diatur secara jelas, yang diatur lebih pada kebebasan beragama, namun sikap toleransi terhadap

kebebasan beragama tersebut belum diatur sehingga seringkali sikap intoleransi itu dianggap sebagai perilaku pribadi yang tidak perlu Negara mencampurinya kecuali sudah berdampak perilaku tindak pidana, padahal bibit-bibit kecil perilaku intoleransi jika tidak segera ditindak akan berakibat munculnya pemahaman radikal. Hal tersebut akan selaras dengan pembentukan karakter tiap individu yang berkorelasi dengan pembentukan karakter bangsa. Seringkali sikap intoleransi yang berakibat radikalisme terlambat diantisipasi. Belum diaturnya perilaku bertindak toleran terhadap orang lain menyebabkan nilai-nilai Pancasila khususnya integrasi kebhinekaan akan berpotensi munculnya perilaku kebencian dengan orang yang berbeda baik berbeda keyakinan, gaya hidup, dan perbedaan lainnya dalam hubungan sosial dengan manusia lain. Namun, untuk kepentingan membangun karakter kebangsaan yang rukun dan damai, tentu sikap ekstrimisme itu belum diatur secara eksplisit, jelas dan

⁷ Sofia Rangkuti Hasibuan, 2002, *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia Teori dan Konsep (Edisi Revisi)*, Dian Rakyat, Jakarta, h. 87

⁸ Zubaedi, 2011, *Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*, Prenadamedia, Jakarta, h. 109.

terukur dalam suatu peraturan bahwa kecintaan yang berlebihan dan mengarah pada ekstrimisme dilarang, Negara menjamin setiap warga negaranya ber-Tuhan, namun tetap dalam koridor toleransi dengan kehidupan beragama orang lain. Seperti diungkapkan oleh Jimly Asshiddiqie, Pancasila juga harus dianggap mempunyai kepentingan langsung atau pun tidak langsung agar semua warga negaranya ber-Tuhan Yang Maha Esa dan tunduk dan taat pada ajaran agama, apapun agamanya.⁹ Konsep tersebut tidak dimaknai bahwa tunduknya pada ajaran agama, namun menafsirkan dapat bersikap apatis dengan ajaran agama lainnya.

Ketika berbicara tentang kebhinekaan, integrasi dan toleransi, maka akan diungkapkan akar nilai dan jati diri bangsa. akar dari nilai-nilai ke-Indonesiaan terdapat dalam jiwa manusia Indonesia yang hidup dalam sanubari setiap individu warga yang tercermin dalam pola berpikir, pola bersikap, dan pola perilaku penduduk nusantara di sepanjang sejarah, yang

disebut sebagai jiwa rakyat (*volksgeits*).

¹⁰ Jiwa rakyat yang terpolakan dalam kehidupan bernegara setiap warga Negara harus tergambar dalam karakter bangsa yang terbentuk sebagai nilai yang mengakar dalam jiwa setiap manusia di Republik ini. Gede Raka mengidentifikasikan ada 5 (lima) jenis karakter yang sangat penting dan mendesak dibangun dan dikuatkan sekarang ini, yaitu : kejujuran, kepercayaan diri, apresiasi terhadap kebhinekaan, semangat belajar, dan semangat bekerja. Karakter ini sangat diperlukan sebagai modal dasar untuk memecahkan masalah besar yang menjadi akar dari kemunduran bangsa Indonesia selama ini.¹¹ Sikap mengapresiasi kebhinekaan dengan memberikan penghargaan akan kemajemukan dan perbedaan dalam suatu Negara yang besar seperti Indonesia ini sangat diperlukan untuk menciptakan integrasi bangsa.

2. Membangun Karakter Toleransi Terkait Integrasi Kebhinekaan Di Masa Pandemi Covid-19

⁹ Jimly Asshiddiqie, 2020, *Pancasila Identitas Konstitusi Berbangsa Dan Bernegara*, RajaGrafindo Persada, Depok, h. 202-203

¹⁰ *Ibid*, h. 61

¹¹ Zubaedi. *Op.Cit*, h.83

Munculnya pandemic covid-19 di awal tahun 2020 menyebabkan banyak terjadi perubahan, termasuk perubahan terhadap sistem ketatanegaraan dengan konsep new normal, berdampak terhadap prosedur dan mekanisme berinteraksi banyak dilakukan secara daring. Seperti disebutkan bahwa Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas (seluruh Negara/benua). Dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia.¹² Namun, pandemic tidak merubah terhadap perilaku intoleransi, muncul pula reaksi diskriminasi yang muncul dari pemerintah dan penegak hukum. hal tersebut terlihat dari model penegakan hukum yang pilih kasih terutama dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat, namun seringkali terjadi diskriminasi ketika dilaksanakan kegiatan keagamaan, ada aktor-aktor Negara seperti pemerintah daerah, institusi Negara yang seharusnya bersikap adil dalam menindak dan

memberikan izin dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan di masa pandemic covid-19. Ada agama-agama tertentu diizinkan melakukan kegiatan keagamaan, namun ada agama lainnya yang dilarang melakukan kegiatan keagamaan, semestinya dengan aturan terpadu, seyogyanya semuanya diperlakukan sama tanpa diskriminasi.

Pandemi covid-19 sebenarnya mengajarkan tentang kepedulian antar sesama, namun kondisi perilaku intoleran menjadi suatu batu penghalang untuk menciptakan suatu integrasi kebhinekaan yang bermakna penyatuan segala macam kemajemukan dengan tetap memberikan ruang terbuka terhadap perbedaan tersebut untuk saling mengisi dan menerima perbedaan tersebut melalui toleransi. Melalui pandemi covid-19, perilaku umat manusia diuji untuk menjaga setiap sikap dan perilakunya dengan sesama. Pandemi covid-19 bukan hanya sebagai suatu wabah penyakit, namun telah menjadi indicator perubahan terhadap perilaku toleransi manusia.

Metode new normal dengan melakukan proteksi terhadap diri

¹² Risky Nur Marcelina, 2021, <https://ners.unair.ac.id/site/index.php/news->

[fkp-unair/30-lihat/808-bedanya-endemi-epidemi-dan-pandemi](https://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/808-bedanya-endemi-epidemi-dan-pandemi), diakses 31 oktober 2021

sendiri sebenarnya merupakan salah satu bentuk toleransi yang tidak hanya berkaitan dengan pola perilaku Bergama namun pula mengedepankan sikap perlindungan dan penghargaan terhadap kesehatan diri sendiri termasuk orang lain, karena covid-19 ini.

Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.¹³

Pandemic covid-19 ini memberikan kontribusi pemahaman manusia

terhadap menghargai terhadap sesama. Kepedulian terhadap sesama sebagai bagian yang tidak terlepas dari kondisi yang siap menghadapi pandemic bersama-sama.

Namun fenomena intoleransi maupun diskriminasi menjadi jejak monumental dalam menghancurkan integrasi bangsa, karena di masa pandemi rasa keadilan wajib diberikan sebagai upaya menanamkan kepercayaan diri bagi setiap manusia yang terdampak dan memberikan kepercayaan terhadap upaya penanganan covid-19 oleh pemerintah. Sikap dan perilaku intoleransi terhadap sesama ditambah pula adanya situasi diskriminasi dari pemerintah dalam penegakan hukum menjadi catatan sejarah telah bergesernya perwujudan nilai-nilai akar bangsa terutama dalam perwujudan nilai keadilan.

Seperti diungkapn oleh Rawls yang menyebutkan keadilan adalah upaya memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau

¹³ Merry Dame Cristy Pane, 2021 <https://www.alodokter.com/virus-corona>, diakses 31 oktober 2021

memiliki posisi lebih tinggi antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Lebih jauh diungkapkan kembali oleh Rawls bahwa keadilan itu sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian *ekuilibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas, kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).¹⁴

Konsep keadilan Rawls telah memberikan pandangan yang adil tanpa bertindak diskriminatif, semua orang memiliki kedudukan, posisi dan kondisi yang sama. Di masa pandemic covid-19 seharusnya tidak ada bentuk diskriminatif terhadap pelaksanaan penanggulangan covid-19. Pemerintah seharusnya menjadi motor penggerak menciptakan kondisi yang kondusif dan bersinergi dengan masyarakat untuk menaggulangi covid-19. Jangan menimbulkan sikap apriori terhadap Pemerintah sehingga masyarakat akan bersikap antipasti terhadap setiap

kebijakan penguasa. Seperti diungkapkan Franz Kafka dalam tulisannya “*Before The Law*” menggambarkan, di depan hukum itu ada pintu dan untuk bertemu bertemu hukum sangat sulit karena penjaganya adalah uang dan kekuasaan. Artinya, untuk mendapat hukum dan keadilan hanyalah mereka yang berduit dan memiliki kekuasaan.¹⁵

Kepedulian masyarakat seharusnya menjadi modal utama bagi Pemerintah untuk membentuk kembali karakter integrasi kebangsaan di masa pandemic covid-19 ini, perilaku diskriminasi tersebut dapat menjadi penghalang bagi Pemerintah untuk menciptakan ketaatan dalam melakukan proteksi diri, keluarga dan lingkungannya. Kebijakan Pemerintah yang tidak adil dalam pemberian izin keramaian untuk pelaksanaan kegiatan, baik itu kegiatan ibadah, maupun kegiatan-kegiatan tatap muka lainnya yang sifatnya mengajak orang lebih dari satu untuk melakukan aktifitas yang berakibat adanya sekumpulan orang untuk berinteraksi secara bersama-sama, walaupun dengan

¹⁴ Ketut Sumedana, 2020, *Mediasi Penal dalam sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 17

¹⁵ Marianus J. Gaharpung, 2004, *Hukum dalam Dinamika Masyarakat*, Citra Media, Wage Taman Sepanjang, h. 15

protokol kesehatan, seharusnya pemerintah bersikap tegas, ketika seyogyanya perlu dilakukan pembatasan aktifitas manusia, sebaiknya dibatasi untuk seluruh warga Negara, tidak diperkenankan ada dispensasi diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan alasan apapun apalgi ada indikasi adanya sikap intoleransi dengan pihak lainnya.

Perwujudan integrasi kebhinekaan sangat berkorelasi dengan sikap toleransi, dan perwujudan nilai-nilai Pancasila yang terkandung nilai luhur untuk saling menghargai, menjunjung tinggi kepatuhan dalam bersikap toleransi dan nilai-nilai lain yang terkandung dalam jiwa bangsa. Pemerintah dan masyarakat harus saling mendukung dan merangkul dalam upaya pelaksanaan penanggulangan covid-19. Kebijakan Pemerintah yang memihak rakyat, terutama rakyat kecil akan berdampak pada kepatuhan rakyat terhadap kebijakan Pemerintah. Sikap intoleransi terutama di masa pandemic covid-19 harus segera diantisipasi dengan cara Pemerintah memberikan contoh bersikap selama pandemic covid-19 dengan menerapkan konsep keadilan

yang tidak memihak pada sekelompok orang saja yang dapat menimbulkan kesenjangan, hal tersebut akan menyebabkan gejolak dalam masyarakat.

Sikap toleransi harus dibentuk menjadi sebuah karakter, karena di Negara yang majemuk (bhineka) seperti Indonesia, toleransi harus ditanamkan dan menjadi jiwa bangsa untuk mewujudkan integrasi bangsa. toleransi harus dimaknai sebagai sikap menghargai tidak hanya perbedaan agama dan keyakinan, namun juga menghargai perbedaan cara pandang tentang kehidupan termasuk toleransi diwujudkan sebagai usaha untuk melakukan protokol kesehatan demi mampu bersikap toleran terhadap semua manusia dalam upaya memproteksi diri demi menjaga kesehatan bersama.

D. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan mengenai integrasi kebhinekaan di masa pandemic covid-19, maka disimpulkan bahwa kehidupan bermasyarakat tidak dapat terlepas dari sikap menghargai yang diwujudkan dalam karakter toleransi. Sikap intoleran dapat

berdampak buruk terhadap kehidupan bernegara terutama di nagara majemuk seperti Indonesia ini. Antisipasi terhadap perilaku intoleran harus diwujudkan dalam aturan yang tegas terhadap sanksi yang diberikan kepada pelaku-pelaku intoleran tersebut, aktor Negara dalam hal ini Pemerintah dan penegak hukum harus mampu bersikap tidak memihak namun memiliki karakter keberpihakan kepada masyarakat umum, artinya harus mampu bersikap tidak diskriminasi namun kebijakan yang dibuat harus berpihak pada masyarakat. Di masa pandemi, ternyata masih terjadi peristiwa-peristiwa intoleransi termasuk sikap diskriminasi dalam hal penegakan hukum dan kebijakan yang berdampak timbulnya sikap apatis masyarakat terhadap Pemerintah.

Saran

1. Pemerintah dan penegak hukum diharapkan membuat kebijakan yang tidak memihak namun berorientasi pada keberpihakan secara merata untuk masyarakat
2. Masyarakat sebagai ujung tombak pelaksanaan toleransi di Indonesia harus mampu menjaga integrasi bangsa apalagi di masa pandemi,

musuh terbesar dari diri masyarakat adalah karakter intoleransi dari oknum dalam masyarakat tersebut yang berakibat timbulnya disintegrasi bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2020, *Pancasila Identitas Konstitusi Berbangsa Dan Bernegara*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Gaharpung, Marianus J, 2004, *Hukum dalam Dinamika Masyarakat*, Citra Media, Wage Taman Sepanjang.
- Hasibuan Sofia Rangkuti, 2002, *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia Teori dan Konsep (Edisi Revisi)*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Mohamed, Z. M., Abdul Majid, A. H., & Ahmad, N. 2010, *Tapping new possibility in accounting research, in qualitative research in accounting, Malaysian case*. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia.

Sumedana, Ketut, 2020, *Mediasi Penal dalam sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Zubaedi, 2011, *Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*, Prenadamedia, Jakarta.

Jurnal

Basri, H, 2014, Using Qualitative Research in Accounting and Management Studies: Not a New Agenda. *Journal of US-China Public Administration*, October 2014, Vol.11, No.10, 831-838. DOI: 10.17265/1548-6591/2014.10.003

Makalah

Nuruddin, 2018, Tradisi “Peran Api” dalam Tinjauan Teologis-Sosiologis: Kajian Fenomenologi Ritual Pasca Persalinan Suku Sasak Di Lombok Tengah), *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi ke VII Asosiasi Proram Studi Sosiologi Indonesia*, Mataram : 7-9 Mei 2018

Internet

Setara institute, 2021, PANDEMI LAHAN SUBUR DISKRIMINASI DAN INTOLERANSI <https://setara-institute.org/pandemi-lahan-subur-diskriminasi-dan-intoleransi/> diakses pada tanggal 31 Oktober 2021

Wikipedia, 2021, <https://id.wikipedia.org/wiki/Intoleransi>, diakses 31 Oktober 2021

Risky Nur Marcelina, 2021 <https://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/808-bedanya-endemi-epidemi-dan-pandemi>, diakses 31 oktober 2021

Merry Dame Cristy Pane, 2021 <https://www.alodokter.com/virus-corona>, diakses 31 oktober 2021

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945